



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 503.590/ 5 /ILOK TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LOKASI UNTUK PERUMAHAN
ATAS NAMA PT. AZKA KARYA MAJU
YANG TERLETAK DI DESA JATIKUWUNG
KECAMATAN GONDANGREJO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Membaca** : Surat Sdr. EFI DINANTO yang bertindak untuk dan atas nama PT. AZKA KARYA MAJU yang beralamat di Guli Kidul RT.004 RW.003 Desa Guli Kec. Nogosari Kab. Boyolali perihal permohonan Izin Lokasi atas tanah di Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, yang akan dipergunakan untuk lokasi Perumahan;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dilakukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa permohonan tersebut telah disarankan untuk disetujui sesuai dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 12/PTP-IL/2018 tanggal 26 Januari 2018;
 - c. bahwa permohonan tersebut telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050/04/R/TKPRD/III/2018 TAHUN 2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang atas nama PT. AZKA KARYA MAJU.
 - d. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan izin lokasi yang diajukan oleh PT. AZKA KARYA MAJU telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Lokasi untuk Perumahan atas nama PT. AZKA KARYA MAJU yang terletak di Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

- Memberikan Izin Lokasi kepada PT. AZKA KARYA MAJU yang beralamat di Guli Kidul RT.004 RW.003 Desa Guli Kec. Nogosari Kab. Boyolali, atas tanah yang terletak di Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah sebagai berikut:
1. Hak Milik Nomor 02217 atas nama PANUT, luas $\pm 1.281 \text{ m}^2$;
 2. Hak Milik Nomor 03289 atas nama SUKIYEM, luas $\pm 999 \text{ m}^2$;
 3. Hak Milik Nomor 02214 atas nama SUWAKA, luas $\pm 3.075 \text{ m}^2$;
 4. Hak Milik Nomor 01019 atas nama AMAT KARIYO, luas $\pm 739 \text{ m}^2$;
 5. Hak Milik Nomor 01018 atas nama MARTO SEMITO, luas $\pm 729 \text{ m}^2$;
 6. Hak Milik Nomor 02218 atas nama PAINAH, luas $\pm 1.143 \text{ m}^2$;
 7. Hak Milik Nomor 02215 atas nama MARNI, luas $\pm 2.710 \text{ m}^2$;
 8. Hak Milik Nomor 01016 atas nama TRIMANTO, luas $\pm 437 \text{ m}^2$;
 9. Hak Milik Nomor 01017 atas nama SUKIYEM, luas $\pm 422 \text{ m}^2$;
 10. Hak Milik Nomor 02216 atas nama SUMARNA, luas $\pm 1.819 \text{ m}^2$;
 11. Hak Milik Nomor 01015 atas nama MENIK, luas $\pm 588 \text{ m}^2$; dan
 12. Hak Milik Nomor 02219 atas nama PAIKEM, luas $\pm 1.145 \text{ m}^2$;
- keseluruhan luas $\pm 15.087 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima belas ribu delapan puluh tujuh meter persegi) yang akan dipergunakan untuk lokasi Perumahan.

- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berkewajiban untuk :
- a. mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemberian izin lokasi ini;
 - b. segera mengajukan permohonan izin lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan;
 - c. lokasi yang dimohonkan izin harus digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
 - d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
 - e. guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau, sumur resapan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi pemakaman yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - g. menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan.
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, selama tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila selama 3 (tiga) tahun sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan izin dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dilarang untuk :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - b. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan, dan keresahan masyarakat.

KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, berakibat izin dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 April 2018

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



NUNUNG SUSANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kepala Kantor Pertanahan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Camat Gondangrejo;
8. Kepala Desa Jatikuwung;
9. Pemohon PT. AZKA KARYA MAJU yang beralamat di Guli Kidul RT.004 RW.003 Desa Guli Kec. Nogosari Kab. Boyolali.